



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 37 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 101 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa serta tertib administrasi pengelolaan keuangan desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 101 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa;
12. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 38 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kerjasama Desa;
14. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 101 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Besaran Dana Desa, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Prosedur Pembayaran Non Tunai Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Pengelolaan; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

2. Judul BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA diubah dan harus dibaca PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

3. Diantara ketentuan BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB III A, sehingga harus dibaca sebagai berikut :

BAB III A

PROSEDUR PEMBAYARAN NON TUNAI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pembayaran Non Tunai

Pasal 10 A

- (1) Pelaksanaan pembayaran non tunai dalam pelaksanaan APBDesa dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan;
 - c. manfaat.
- (2) Asas Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berorientasi pada minimalisasi penggunaan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembayaran non tunai.
- (4) Asas Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan manfaat bagi kepentingan desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembayaran non tunai.

Pasal 10 B

Pembayaran non tunai dalam pelaksanaan APBDesa meliputi seluruh transaksi :

- a. penerimaan desa;
- b. pengeluaran belanja desa.

Bagian Kedua

Sistem dan Prosedur Penerimaan Desa

Pasal 10 C

- (1) Setiap penerimaan desa yang berjumlah paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) wajib dilakukan dengan pembayaran non tunai.
- (2) Setiap penerimaan desa yang berjumlah kurang dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak wajib dilakukan dengan pembayaran non tunai.
- (3) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank/kantor pos langsung ke rekening kas desa.
- (4) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Kaur Keuangan ke rekening kas desa.
- (5) Bukti penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) di administrasikan oleh Kaur Keuangan dan dicatat didalam buku kas umum.

Bagian Ketiga

Sistem dan Prosedur Belanja Desa

Pasal 10 D

- (1) Setiap pengeluaran belanja desa wajib dilakukan dengan pembayaran non tunai.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. belanja penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c. jaminan sosial kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. tunjangan BPD;
 - e. insentif/Operasional RT/RW.
 - f. belanja perjalanan dinas,
 - g. pembayaran tenaga kontrak tenaga honororer;
 - h. honor tim pelaksana kegiatan;
 - i. honor PjPHP/PPHP; dan
 - j. pengadaan barang/jasa yang berjumlah paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (3) Transaksi pengeluaran belanja desa secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
- a. upah tenaga kerja pada kegiatan swakelola;
 - b. pengeluaran belanja transport/ uang saku kepada masyarakat;
 - c. pengeluaran belanja untuk keperluan tidak terduga;
 - d. pengadaan barang dan jasa yang berjumlah dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (4) Kaur Keuangan menyimpan bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dicatat dalam buku kas umum.

Pasal 10 E

Setiap orang yang melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memiliki nomor rekening di bank dan menyampaikan nomor rekening tersebut kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 10 F

- (1) Prosedur transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. pemindahbukuan dari rekening kas desa ke rekening penerima; dan/atau
 - b. pengeluaran dengan transaksi elektronik lainnya.
- (2) Transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah sesuai transaksi.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat pengesahan dari Kepala Desa dan pihak yang bertanda tangan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
- a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli desa.

- (2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. pengelolaan tanah kas desa;
 - b. tambatan perahu;
 - c. pasar desa;
 - d. tempat pemandian umum;
 - e. jaringan irigasi desa;
 - f. pelelangan ikan milik desa;
 - g. kios milik desa;
 - h. pemanfaatan lapangan/prasarana olahraga milik desa; dan
 - i. hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
- (5) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain pendapatan lain-lainnya yang sah dan dibenarkan sesuai peraturan yang berlaku.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada diluar kendali Pemerintah Desa.
- (3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam, non alam dan bencana sosial.
- (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

- (5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan, dan pengembalian atas kelebihan pembayaran tahun sebelumnya.

6. Ketentuan Pasal 26 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Ketentuan kriteria bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, rob, kekeringan, angin puting beliung, tanah longsor dan abrasi.
- (2) Ketentuan kriteria bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
- (3) Ketentuan kriteria bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
- (4) Ketentuan kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial yang ditetapkan oleh Kepala Desa berupa kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi :
 - a. kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi; dan
 - c. penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

7. Diantara ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 87 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87 A

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan masih berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 37 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025

